

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil dari observasi awal di KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Aluh-Aluh dan Kecamatan Martapura Kota. Penulis menemukan beberapa pendapat Kepala KUA terkait implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 tahun 2016 itu, hasil dari wawancara yang lebih mendalam dengan lima kepala KUA sebagai tersebut:

1. Hasil Wawancara

Untuk melengkapi dan memenuhi informasi dalam skripsi penulis, penulis mengambil data dari lima Kepala KUA di Kabupaten Banjar sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Martapura Kota, Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kecamatan Aluh-Aluh.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis bersama lima Kepala KUA di Kabupaten Banjar dalam kegiatan riset, maka penulis memperoleh gambaran tentang pendapat Kepala KUA terkait implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tersebut.

a. Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar

Nama : Drs. H. Saubari, M.Pd. I.
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Kertak
Hanyar
Pendidikan Terakhir : S2
No. Hp/wa : 081351739294
Alamat : Jl. Vetran Km 5 Komplek Gardu Mekar
Indah Jalur 3 Rt. 15/01 Kelurahan Sungai
Lulut.

Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2021 terkait pendapat beliau mengenai implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 di KUA Kertak Hanyar. KUA Kertak Hanyar sudah pernah mendapatkan beberapa berkas pernikahan dimana Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang status orang tuanya adalah “Nikah Belum Tercatat”. Menurut beliau inilah adalah salah satu contoh kekacauan produk administrasi kependudukan yang berlandung pada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 dimana dua orang yang nikah belum tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTP nya tertulis berstatus “Kawin” dengan hanya bermodal SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Artinya, perkawinan mereka secara administratif sudah legal atau diakui oleh Pemerintah yang dibuktikan dengan adanya

keterangan status kawin di KTP atau kawin belum tercatat di Kartu Keluarga. Akan tetapi status hukum yang dihasilkan SPTJM ini tidak berkekuatan hukum apa-apa dan tidak diakui oleh instansi pemerintah sendiri selain Kementerian Dalam Negeri.

Secara administratif seharusnya perkawinan mereka sudah legal berdasarkan bukti KTP dan Kartu Keluarga itu meski ada embel-embel Belum Tercatat. Namun pada kenyataannya tulisan “Nikah Belum Tercatat” tidak memberi pengaruh apa-apa. Inilah sebabnya mereka mendaftar nikah ke KUA untuk mendapatkan buku nikah, tetapi tulisan “Nikah Belum Tercatat” justru menjadi penghalang, karena regulasi dan sistem administrasi yang menjadi landasan kerja KUA yang hanya mengenal status Kawin atau Belum Kawin, Cerai Hidup atau Cerai Mati. Artinya, petugas KUA tidak akan melayani pendaftaran nikah dengan status Kawin Belum Tercatat. Walaupun pendaftarannya diterima, yang bersangkutan harus menyerahkan akta cerai dari Pengadilan Agama atau akta kematian dari Kantor Catatan Sipil karena dikategorikan pernah kawin dan itu tidak akan pernah bisa dipenuhi. Karena melihat dari sisi mudarat nya pemberlakuan PERMENDAGRI ini beliau selaku pegawai pencatat nikah dan sekaligus yang menikahkan secara sah menurut agama dan negara merasa ini akan merusak program KUA untuk mengurangi angka nikah siri malah akan meningkatkan angka nikah siri.

Ketika ditanya kembali mengenai apa dasar hukum dari ungkapan beliau tersebut beliau menjelaskan bahwa pernyataan beliau berlandaskan

dengan salah satu prinsip dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu azas pencatatan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dan juga dengan konsekuensi nya yang terdapat dalam pada Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh petugas pencatat, berakibat tidak diakui keabsahan atau kebenaran perkawinan itu oleh Negara dan anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi ternyata sekarang malah anak hasil nikah belum tercatat bisa memasukkan nasab ayahnya dalam akta kelahirannya. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura dimana pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku”. Artinya, keharusan pencatatan perkawinan sudah diatur dalam perundang-undangan tidak lama setelah Indonesia merdeka dan sampai sekarang ketentuan itu tidak pernah berubah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan semakin menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan.¹⁰

¹⁰ Saubari, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Kertak Hanyar, Tanggal 23 November 2021, Pukul 14.00 WITA.

b. Kepala KUA Kecamatan Gambut

Nama : Zulkipli HS, S.Ag., MM
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA kecamatan Gambut
Pendidikan Terakhir : S2
No.Hp/wa : 081349334117
Alamat : Jl. Pematang Panjang, KM. 3,5 RT. 03
Kel. Gambut, Kec. Gambut.

Hasil wawancara pada tanggal 23 November 2021 terkait pendapat beliau mengenai implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 tahun 2016 di KUA Kecamatan Gambut. Kepala KUA Gambut sudah sering mendengar PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang terkait dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Kepala KUA sekabupaten banjar pun telah beberapa kali melakukan pertemuan membahas permasalahan SPTJM itu. Menurut beliau mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebaiknya harus ada pertemuan lagi antar petinggi petinggi diatas supaya antar instansi saling menghormati. Capil dan KUA juga sama-sama pelaksana peraturan pemerintah dan perundang-undangan mestinya Negara harus mengelola secara saling dukung mendukung saling berkoordinasi tidak masing-masing membuat aturan yang aturan itu terkesan seperti menyampingkan aturan berikutnya bertentangan atau tidak saling mendukung atau tidak. Dan juga

bagaimana Undang-Undang pernikahan itu jauh di oleh PERMENDAGRI dimana yang sebenarnya kedudukan Undang-Undang itu lebih tinggi dari PERMENDAGRI.

Menurut beliau, dengan adanya hal ini mungkin saja ini akan berakibat pada kesuburan nikah dibawah tangan atau nikah siri. KEMENAG sudah memberikan kemudahan dengan biaya Rp.0,- untuk nikah di kantor dan segera dinikahkan. Hal ini dilakukan supaya tidak ada alasan lagi untuk tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA dan mendapat buku nikah. KEMENAG sudah memberi solusi yang sangat mudah untuk mengurangi pernikahan siri dan diharapkan agar mencatatkan saja pernikahannya. Selain itu proses pendaftaran nikah yang juga bisa didaftarkan secara online dari di rumah saja.

Akan tetapi ternyata pemerintah malah memberikan kemudahan yang lain lagi yaitu dengan menggunakan SPTJM saja bisa mengganti buku nikah untuk persyaratan pemberkasan yang cukup penting terkait dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak yang bisa di dapatkan tanpa adanya buku nikah. Penggunaan SPTJM juga yang hanya dinyatakan oleh pemohon dan ditandatangani oleh pemohon serta ditandatangani oleh dua orang saksi maka akan mengganti makna adanya Buku Nikah.

Kemudian penulis menanyakan kembali tentang dasar hukum dari pernyataan beliau yang menurut beliau ini tentu berlandaskan pada hukum perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Pencatatan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Berdasarkan Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat”. Maksud dari dasar-dasar hukum ini adalah agar pernikahan yang dicatat itu mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas. Jika dilihat dari Maqashid Al Syariah tentu pencatatan pernikahan ini sangat banyak manfaatnya dan jika nikah nya itu tidak tercatat maka nanti akan menimbulkan kemudharatan atau masalah pada si perempuan atau pada anak-anaknya kelak di kemudian hari.¹¹

c. Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota

Nama : Drs. H. Abdul Basit, MM
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Martapura
Kota
Pendidikan Terakhir : S2
No.Hp/wa : 085248000899
Alamat : Martapura

Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2021 terkait pendapat beliau mengenai implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Martapura Kota.

¹¹Zulkipli, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Gambut , Tanggal 23 November 2021, Pukul 09.00 WITA.

Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota yaitu Bapa Abdul Basit ketika mendengar PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 tentunya beliau sudah mengetahui permasalahan PERMENDAGRI ini yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) itu dimana seseorang pasangan suami istri yang bisa di nyatakan memang sepasang suami istri dan dibuatkan Kartu Keluarga dan juga anak yang dari hasil nikah siri atau Nikah Belum Tercatat itu bisa mendapatkan akta kelahiran yang nasab nya nama ayahnya yang hanya dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan melampirkan KTP 2 orang saksi. Ini sudah sering menjadi pembahasan di beberapa pertemuan antar kepala kua di Kabupaten Banjar.

Secara hirarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang lebih tinggi dari pada PERMENDAGRI. Undang-Undang sendiri dibuat langsung oleh DPR sedangkan PERMENDAGRI yang di bijaksana sendiri oleh menteri jauh di bawah Undang-Undang bagaimana hal ini bisa malah mengatur Undang-Undang pernikahan. Menggunakan SPTJM yang diberi oleh pegawai DUKCAPIL dan dibuatkan Kartu Keluarga berarti pernikahannya diakui padahal mungkin saja pernikahan itu terlaksana secara siri. Pernikahan yang dilaksanakan secara siri mungkin saja diragukan tentang kebenaran rukun dan syarat nikah, karena pernikahannya tidak diperiksa dan diawasi oleh pihak yang berwenang, mungkin saja wali nya yang tidak sesuai atau sang perempuan masih dalam keadaan masa idah. DUKCAPIL yang hanya melihat dari berkas yang ditulis oleh pemohon pada

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditanda tangani dan melampirkan KTP dua orang saksi maka iya telah mengakui pernikahannya, sedangkan jika penetapan nikah dari pengadilan harus benar-benar memeriksa kebenaran juga rukun dan syarat nikah nya itu maka pengadilan baru bisa memutuskan pernikahannya itu sah atau tidak. Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur bahwa pernikahan itu harus dicatatkan, namun masyarakat itu memang kadang ada yang taat peraturan ada yang tidak taat peraturan. Adanya SPTJM ini seperti membantu orang-orang yang melanggar aturan.

Mungkin untuk permasalahan identitas masyarakat masih ada solusi solusi lain lagi, tetapi solusi seperti ini mungkin di sampingnya mengakibatkan permasalahan yang mungkin ini menjadi salah satu alasan nikah siri. Maka jangan sampai menambah lagi nikah yang tidak tercatat atau nikah di bawah umur karena kemudahan mendapatkan identitas masyarakat.

Mudahnya orang yang hanya dikatakan sudah nikah cuma dengan menulis kebenaran pernikahannya yang ditandatangani melampirkan KTP dua orang saksi maka bisa di katakana suami isteri. Padahal mungkin saja saksi itu tidak mengetahui peristiwa kebenarannya tanpa melakukan pengecekan begitu pula dengan wali nya apakah benar itu wali yang sesuai atau bukan, tanpa melakukan pengecekan kita tidak mengetahui apakah itu memang benar pernikahan yang sah atau tidak walau secara agama saja. Tetapi hal itu bisa saja langsung dibenarkan pernikahannya dan bisa di

buatkan Kartu Keluarga begitu juga dalam hal perceraian. Hal tersebut sebenarnya juga mengambil salah satu wewenang pejabat lain yang menentukan orang itu sudah menikah atau sudah bercerai sebenarnya itu adalah KUA dan Pengadilan agama.

Tugas KUA itu mencatat mendokumentasikan dan mengeluarkan serta menerbitkan buku kutipan akta nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 karena hak KUA untuk menyatakan keabsahan pernikahan dengan bentuk dokumen yang menyatakan legalitas pernikahan seseorang. Ini berarti berlandaskan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu Pencatatan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan secara jelas “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat”. Jelas sudah aturan hukum untuk melindungi seseorang atau sebuah keluarga itu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah jelas adanya. Karena ini memberikan hal yang tentu sudah baik yaitu memberikan sebuah kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap seseorang.¹²

¹² Abdul Basit, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA, Martapura Kota, Tanggal 25 November 2021, Pukul 11.30 WITA.*

d. Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh

Nama : Mawardiansyah, S.Ag,MM
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Aluh-aluh
Pendidikan Terakhir : S2
No.Hp/wa : 081326544804
Alamat : Desa Tambak Sirang Laut, RT 02 Kec.
Gambut, Kab.Banjar

Hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2021 terkait pendapat beliau mengenai implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Aluh-Aluh. Ketika penulis mempertanyakan pendapat beliau mengenai PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 menurut beliau awal mulanya adanya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 ini kan karena adanya kewenangan dari Negara untuk mencatat kelahiran anak dengan cara menerbitkan akta kelahiran anak dengan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 menuntut adanya Penerbitan Akta Kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas pengakuan anak. Hal inilah yang menjadi alasan penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Maka dari itu menurut beliau secara pribadi itu dapat diterima jika memang tujuannya benar-benar untuk memberikan pengakuan atas kelahiran anak dari pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat. Sebab pada kenyataan di lapangan banyak juga masyarakat yang

mengajukan penetapan nikah atau isbat nikah yang ditolak Pengadilan Agama. Namun satu sisi lainnya secara hirarki Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini sudah bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Apalagi kalau kita memegang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) bahwa pernikahan itu harus tercatat dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah, Pasal 3 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa ada sanksi hukum terhadap pelaku pernikahan tidak tercatat.

Mengenai permasalahan ini beliau memiliki dua pandangan yang berbeda. Beliau menyatakan bahwa dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang berkaitan dengan SPTJM yang berhubungan dengan identitas masyarakat itu dikarenakan adanya kewenangan dari negara untuk mencatatkan kelahiran anak dengan cara menerbitkan akta kelahiran untuk menerbitkan akta kelahiran seorang anak harus terlahir dari sebuah perkawinan yang sah. Pernyataan di masyarakat sah perkawinan bisa dipahami dalam dua pengertian sah secara agama dan secara negara menurut Undang-Undang perkawinan lahirnya anak dari perkawinan sah secara agama atau dalam bahasa lain nikah siri tidak tercatat ini menimbulkan dilema bagi negara dalam hal ini yang berwenang yaitu DUKCAPIL untuk menerbitkan akta lahir. Sementara menurut mereka Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menuntut adanya Penerbitan Akta kelahiran sebagai

wujud pengakuan negara atas identitas anak. Hal inilah yang menjadi alasan penerbitan SPTJM. Menurut beliau secara pribadi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) ini bisa diterima kalau memang tujuannya benar-benar untuk mengakomodir dan hanya untuk memberikan pengakuan atas kelahiran anak dari pernikahan orang tua yang tidak tercatat. Sebab pada kenyataannya di lapangan banyak juga masyarakat yang mengajukan penetapan nikah atau isbat nikah itu ditolak di pengadilan agama masyarakat khususnya yang mau menikah juga salah dalam hal ini malas, susah transportasi, jarak yang jauh, biaya mahal tergesa-gesa yang menikah dan berbagai alasan tidak mau mengikuti prosedur pencatatan nikah yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan.

Disamping itu SPTJM memberikan kemaslahatan untuk anak dengan catatan bahwa masih ada penjelasan atau keterangan bahwa orangtuanya menikah secara agama dan tidak dicatat. Ini tentu memberikan kepastian hukum bagi pernikahan nikah siri agar status mereka tidak berubah dan tetap harus mencatatkan pernikahan.

Beliau juga memiliki pendapat yang lainnya mengenai peraturan ini. Beliau juga menyatakan tidak setuju dengan peraturan ini dikarenakan dengan adanya penggunaan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) sebagai pengganti Buku Nikah, yang mana ini akan menimbulkan kekhawatiran yang mungkin saja akan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan oleh oknum tertentu boleh jadi SPTJM dijadikan bukti

pencatatan nikah untuk istri kedua, ketiga, atau keempat padahal ini sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya.

SPTJM ini adalah tindakan yang ceroboh karena penetapan perkawinan seorang hanya berdasarkan surat pengakuan saja, bahkan pengakuan nya tidak di atas sumpah. Penetapan perkawinan seseorang tidak bisa ditetapkan hanya sebatas pengakuan yang bersangkutan saja tetapi harus melalui proses pemeriksaan penunjang melalui memeriksa orangnya, statusnya, jenis kelaminnya, urutan walinya, umurnya dan lain-lain bahkan harus diumumkan dulu kepada publik rencana pernikahannya supaya menghindari adanya kebohongan dan kepalsuan identitas dari calon pengantin. Kalau hanya sebatas pengakuan, boleh jadi karena kepentingan bisa dilakukan kebohongan dan Kepalsuan tentang data dan identitas diri pasangan suami istri boleh jadi unsur-unsur pernikahannya tidak terpenuhi yang menyebabkan akad nikah nya tidak sah.

Adanya SPTJM juga menimbulkan kesan bahwa DUKCAPIL telah melakukan kewenangan yang bukan hak dan kewenangannya. Seakan-akan DUKCAPIL mengambil hak dan kewenangan Kantor Urusan Agama atau hak dan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang.

Pernyataan beliau itu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak Rujuk Pasal 1 ayat (1) dan (2) Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang pencatatan pernikahan. Juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 ayat (2)

disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku”. Serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 khusus Bab II tentang pencatatan perkawinan PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 20 Tahun 2019 dan (PP) Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Bab II tentang pencatatan perkawinan.¹³

b. Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk

Nama : M.Halil, S.Ag.
Umur : 45 Tahun.
Pekerjaan : Kepala KUA
Pendidikan Terakhir : S1
No.Hp/wa : 081348369147
Alamat : Jalan Tatah layap Rt.001 Kecamatan
Tatah Makmur.

Hasil wawancara pada 2 Desember 2021 terkait pendapat beliau mengenai implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 tahun 2016 di KUA Kecamatan Sungai Tabuk. Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk sudah pernah mendengar PERMENDAGRI Nomor 9 tahun 2016 ini yang tentu saja berkaitan terhadap SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Beliau memang mengetahui adanya peraturan ini mengenai seseorang yang bisa mendapatkan Kartu Keluarga atau Akta

¹³ Mawardiansyah, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA*, Aluh-aluh, Tanggal 1 Desember 2021, Pukul 09.00 WITA.

Kelahiran Anak tanpa menggunakan Buku nikah, namun Buku Nikah itu digantikan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Ketika Penulis menanyakan pendapat beliau mengenai hal ini beliau memang tak banyak berkomentar dan memberi penjelasan karena menurut beliau permasalahan ini sudah sering di bahas oleh Kepala KUA yang lainnya di Kabupaten Banjar dan setiap KUA beranggapan merasa keberatan dengan adanya peraturan baru ini karena memang akan mendahului aturan lainnya yaitu Undang-Undang pernikahan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang nyata jelas setiap pernikahan itu harus di catatkan. Setiap orang yang menggunakan SPTJM untuk mendapatkan Kartu Keluarga sudah pasti pernikahannya itu kemungkinan besar tidak tercatat berarti mereka telah melakukan nikah siri, berarti SPTJM telah membantu masyarakat yang melakukan nikah siri. Padahal aturan ini keluar dari pemerintah, berarti pemerintah telah memberi jalan solusi untuk orang yang melanggar aturan yang lebih tinggi nya.

Untuk mendapatkan identitas seseorang itu bisa saja dengan cara seperti ke Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah atau dengan penetapan asal usul anak. Beliau menyatakan ketidak setuju tentang hal ini tentunya dengan adanya aturan ini sama seperti halnya memberi udara segar bagi para pelaku nikah siri karena mereka yang melakukan pernikahan siri bisa saja mendapat identitas dari negara, dan telah ditetapkannya keadaan pernikahan mereka. Selain itu juga program KUA yang sudah banyak usaha yang di

lakukan oleh KUA untuk mengurangi angka nikah siri malah sepertinya pelaku nikah siri itu dibantu dengan adanya aturan ini dengan bermodalkan SPTJM sebagai pengganti Buku Nikah bisa mendapat identitas pernikahan mereka. Undang-Undang Pernikahan yang jauh didahului oleh PERMENDAGRI dimana kedudukan Undang-Undang itu secara hirarki lebih tinggi dari PERMENDAGRI.

Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku”. Dan juga dengan konsekuensi yang terdapat dalam pada Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, berakibat tidak diakui keabsahan perkawinan itu oleh Negara dan anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. akan tetapi sekarang malah anak hasil nikah belum tercatat bisa memasukkan nasab ayahnya dalam akta kelahirannya.

Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura dimana pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku”. Artinya, keharusan pencatatan

perkawinan sudah diatur dalam perundang-undangan tidak lama setelah Indonesia merdeka dan sampai sekarang ketentuan itu tidak pernah berubah.¹⁴

¹⁴ M.Halil, *Wawancara Pribadi kepada Kepala KUA, Sungai Tabuk, Tanggal 2 Desember 2021, Pukul 09.00 WITA.*

MATRIKS

No.	KUA Kecamatan	Persepsi	Dasar Hukum
1.	KUA Kecamatan Kertak Hanyar	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 terkait dengan SPTJM merupakan salah satu kekusutan produk administrasi penduduk. Dimana dua orang pasangan yang sudah menikah namun tidak dicatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTP bisa berstatus 'Kawin' dengan hanya bermodalkan SPTJM yang artinya pernikahan yang mereka lakukan adalah bersifat legal, namun hal ini sendiri dibantu oleh pemerintah.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pencatatan Pasal 2 ayat (2). Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura dimana pada Pasal 2 ayat 2 .
2.	KUA Kecamatan Gambut	Pemerintah yang telah meringankan beban biaya masyarakat untuk menikah secara resmi dan tercatat di KUA yaitu dengan Rp. 0,- untuk menikah di kantor KUA. Hal ini semata mata dilakukan untuk membantu masyarakat tetap mencatatkan pernikahannya agar pernikahannya diakui oleh negara dan berkekuatan hukum serta juga untuk mengurangi angka nikah siri. Namun sekarang adanya peraturan PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 yang dimana masyarakat bisa mendapatkan Kartu Keluarga tanpa menggunakan Buku Nikah namun di ganti dengan SPTJM .	Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Maqashid Al Syariah tentu pencatatan pernikahan ini sangat banyak manfaatnya dan jika nikah nya itu tidak tercatat maka nanti akan menimbulkan kemudharatan.

3.	KUA Kecamatan Martapura Kota	Sebuah penetapan pernikahan yang hanya menggunakan SPTJM yang ditanda tangani dan melampirkan KTP 2 orang saksi maka pernikahan yang tidak tercatat (nikah siri) itu sudah bisa dibenarkan. Padahal seorang pegawai pencatat nikah pun jelas harus memeriksa dulu kebenaran rukun dan syarat nikah. Selain itu aturan itu telah mendahului Undang-Undang pernikahan yang mana pernikahan itu harus di catatkan namun dengan adanya hal ini pernikahan yang tidak tercatat pun bisa saja mendapatkan pengakuan namun tidak ada berkekuatan hukum.	Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan rukun dan syarat Nikah. PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 20 Tahun 2019.
4.	KUA Kecamatan Aluh-Aluh	SPTJM memang bisa dipergunakan jika dipergunakan dengan tujuan yang sebenarnya dengan membantu pencatatan identitas anak. Namun hal itu tidak sepenuhnya dibenarkan, karena aturan ini telah melanggar aturan lain yaitu Undang-Undang pernikahan dimana keharusan mencatatkan pernikahan ke KUA untuk mendapatkan buku nikah bisa saja tergantikan dengan SPTJM. Bagaimana jika penggunaan SPTJM ini di salah gunakan oleh oknum-oknum tertentu maka ini tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan adanya SPTJM itu lagi.	Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 khusus Bab II tentang pencatatan perkawinan PMA (Peraturan Menteri Agama) No 20 Tahun 2019. (PP) Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Bab II tentang pencatatan perkawinan.

5.	KUA Kecamatan Sungai Tabuk	<p>Penggunaan SPTJM yang termuat pada PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 merupakan aturan yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan pencatatan pada identitas anak untuk mengeluarkan akta kelahiran anak. Namun pada satu sisi aturan ini jelas mendahului aturan lain dimana keharusan pernikahan yang dicatat selain pernikahannya berkekuatan hukum juga bisa mendapatkan buku nikah untuk di buatkan Kartu Keluarga dan buku nikah namun kenyataannya ini tidak sesuai dengan keseimbangan aturan lain.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan pernikahan Pasal 2 ayat (2).</p>
----	----------------------------	--	---

B. Analisis Data

1. Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Banjar, Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2016.

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa setiap KUA Kabupaten Banjar memiliki persepsi sama dalam menghadapi pengguna Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kepala KUA Kertak Hanyar menjelaskan bahwa SPTJM bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Disamping itu menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan, karena dalam KTP dan KK tercatat bahwa pasangan tersebut telah menikah, sedangkan mereka tidak memiliki akta nikah sebagai syarat dan dasar sahnya pernikahan mereka baik secara agama maupun negara.

Pendapat ini juga dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gambut bahwa KUA tidak dapat memproses pernikahannya jika status pada KTP para calon pengantin itu masih berstatus 'Kawin' pada KTP-nya dan jika sudah bercerai maka harus di buktikan dengan adanya Akta Cerai Hidup atau Cerai Mati.

Jika memperhatikan terkait dengan keabsahan perkawinan yang ada di Indonesia, bahwa negara hanya mengakui perkawinan yang dicatat atas dasar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan pernikahan merupakan administrasi perkawinan yang ditangani Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Yang kemudian bisa

disebut dengan akta nikah yaitu suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang berkaitan dengan perkawinan atau pernikahan, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah di kecamatan tempat mereka mendaftarkan pernikahannya.¹

Artinya bahwa keabsahan perkawinan sendiri hanya dapat dibuktikan melalui akta nikah yang dikeluarkan oleh PPN dari KUA ataupun pegawai yang berwenang dari DUKCAPIL.

Kepala KUA yang juga selaku pemeriksa pernikahan tentu harus memperhatikan jelas pemenuhan terhadap rukun dan syarat nikah. Dimana penggunaan SPTJM ini yang menetapkan perkawinan itu yang hanya berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani dan dengan dilampirkan KTP dua orang saksi maka pernikahannya sudah dibenarkan, namun tidak ada pemeriksaan lagi terhadap rukun dan syarat nikah. Maka dari itu Menurut Kepala KUA Martapura Kota penggunaan SPTJM ini juga diragukan dalam kebenaran rukun dan syarat nikah nya. Bagaimana jika orang yang menggunakan SPTJM ini seorang pelaku nikah siri yang wali nya bukan wali nasab nya maka jelas pernikahannya tidak sah.

Menilai pendapat tersebut bahwa keabsahan perkawinan sendiri harus memiliki kejelasan dari aspek rukun dan syarat. Syariat Islam menjelaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah

¹ H. Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Kalimantan Selatan: LPKU) hlm. 53

unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan ini dianggap tidak sah menurut hukum, demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.²

Islam sendiri menjelaskan rukun dan syarat nikah yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Pada saat akad nikah pun kedua orang saksi harus di hadirkan dalam satu majelis untuk menyaksikan kebenaran pernikahannya bukan hanya melampirkan KTP nya saja.

Artinya jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka berdampak pada keabsahan perkawinan itu sendiri. SPTJM yang dibuat memang masih memiliki keraguan dan ketidakjelasan, karena hanya dibuat secara sepihak tanpa proses pembuktian sebagaimana yang dilakukan di Pengadilan.

Selanjutnya status hukum yang dihasilkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini tidak tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat diakui oleh instansi pemerintah lain. Hal ini dibenarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota bahwa dengan adanya SPTJM yang dibuat oleh DUKCAPIL belum memberikan kepastian hukum. Pasalnya akan menjadi tanda tanya besar apakah benar telah terjadi pernikahan baik secara agama dengan rukun dan syarat terpenuhi maupun secara negara dengan melalui pencatatan. Pengadilan akan sulit menilai keabsahan perkawinan yang hanya dibuktikan

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 59

dengan SPTJM tersebut dalam hal perkara perceraian isbat nikah dan perkara hukum lainnya.

Namun hampir seluruh kepala KUA merasa tidak setuju dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 ini. Menurut mereka kebanyakan pengguna (SPTJM) adalah orang-orang yang pernikahannya dilangsungkan dengan cara nikah siri atau Nikah Belum Tercatat. Yang jelas ditentang oleh seluruh kepala KUA dengan adanya peraturan ini yaitu dimana Undang-Undang Pernikahan yang secara hirarki lebih tinggi dari pada PERMENDAGRI itu malah di dahulukan.

Kekhawatiran setiap kepala KUA dan para pegawai pencatat nikah dengan adanya peraturan ini yaitu para pelaku nikah siri yang bisa saja mendapatkan Kartu Keluarga dan Akta lahir anak ini sama halnya dengan para pelaku nikah siri yang seperti dipermudah dan dicarikan jalan keluar yang mudah. Dengan adanya hal itu mungkin saja angka nikah siring meningkat dan akan berakibat juga pada status masyarakat yang hanya di beri kejelasan tetapi tidak di beri kekuatan hukum.

Jika diperhatikan lagi alasan pelaksanaan nikah siri itu memang sangat banyak dan berbagai macam alasan, tetapi adanya peraturan ini mungkin saja akan menambah lagi salah satu alasan pernikahan siri itu di lakukan.

Disamping ada kesamaan pendapat diantara kepala KUA, Penulis menemukan ada satu pendapat yang berbeda dari salah satu informan yakni Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh. Beliau berpendapat bahwa jika

memperhatikan aspek masalah dari SPTJM yang dibuat oleh DUKCAPIL, memang benar bahwa SPTJM tersebut mewakili dan memenuhi hak-hak anak dengan berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menuntut adanya Penerbitan Akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak.

Namun menurut jika ditinjau dari aspek hukum bahwa untuk memenuhi hak anak dalam hal status dan kedudukan dapat melalui isbat nikah atau penetapan asal-usul anak. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang 3 Tahun 2006. Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menangani perkara isbat nikah dan juga penetapan asal-usul anak. Sehingga untuk mengakomodir dan memenuhi hak anak perihal status dan kedudukannya dapat melalui dua alternatif tersebut.

Oleh karena itu kehadiran SPTJM sendiri berdasarkan pendapat dari keseluruhan Kepala KUA Nampak kurang memiliki urgensi. Pasalnya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama telah mengakomodir kebutuhan terkait perkawinan khususnya hak anak.

2. Alasan atau Dasar Hukum Dari Pendapat Kepala KUA Tentang Implikasi Pencatatan Pernikahan Setelah Lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

Alasan atau dasar hukum dari kepala KUA implikasi pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 juga memiliki kesamaan. Alasan utama dari kepala KUA bahwa ketentuan SPTJM

jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dasar yang digunakan ialah ketentuan Pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.

Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar menjelaskan bahwa hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .Dan juga dengan konsekuensi nya yang terdapat dalam pada Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang dilakukan secara siri atau tidak dicatat oleh petugas pencatat, berakibat tidak diakui keabsahan perkawinan itu oleh Negara dan anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tetapi ternyata sekarang malah anak hasil nikah belum tercatat bisa memasukkan nasab ayahnya dalam akta kelahirannya. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Nikah Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura dimana pada Pasal 2 ayat 2 disebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku”.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kepala KUA yang lainnya. Sebagai pelaku pelaksana hukum penerapan Undang-Undang lah yang lebih utama dilaksanakan, maka dari itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 menjadi dasar hukum utama para Kepala KUA berpendapat tentang hal ini.

Ketentuan SPTJM jika ditinjau dari ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan jelas berada di bawah Undang-Undang Perkawinan Letak peraturan tertinggi adalah Undang-Undang dan juga Peraturan Pemerintah. Dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.

Artinya kedudukan dari PERMENDAGRI berada jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki adanya pencatatan perkawinan namun PERMENDAGRI yang menyimpang ini tetap diterapkan. Tentu ini tidak sesuai dengan asas *lex superior derogate legi inferiori* yang bermakna bahwa Undang-Undang yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan Undang-Undang yang lebih rendah.³

Selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, SPTJM yang termuat dalam PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 kurang sejalan dengan ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Kedudukan PMA dan PERMENDAGRI memang sama namun disini, PMA yang mengatur tentang pencatatan yang diwajibkan karena berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan dan bagian dari PP Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan PERMENDAGRI itu hanya membahas permasalahan SPTJM tentang

³ Nurfaqih Irfani, *Tesis Asas Lex superior lex specialis dan lex posterior: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum*, 2020), hlm. 311

Percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Adanya PERMENDAGRI p memang untuk mempermudah namun tidak secara sistematis.

Jika dilihat dari penerapan Asas *lex specialist derogot legi general* yang berarti hukum khusus menyampingkan hukum umum. Dimana menurut Punandi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan Undang-Undang yang menyebut peristiwa lebih luas atau lebih umum yang lebih mencakup peristiwa khusus tersebut.⁴ Jika dikaitkan antara PERMENDAGRI dengan PMA memiliki kedudukan yang sama. Adapun terkait PMA Nomor 20 jelas merupakan ketentuan khusus dibandingkan dengan PERMENDAGRI. Artinya dasar yang digunakan oleh Kepala KUA dalam menolak hadirnya SPTJM jelas sangat berdasar pada ketentuan hukum.

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Gambut menjelaskan bahwa dasar utama dalam menolak SPTJM adalah ketentuan Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat”. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa bagi orang Islam agar mencatatkan perkawinan guna terwujudnya ketertiban hukum dalam bidang perkawinan. Jika kehadiran SPTJM merupakan bentuk manfaat bagi pihak yang membutuhkannya, akan

⁴ Sinta Agustina, *Tesis Implementasi Asas Lex Specislis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Padang: Universitas Andalas, 2015), hlm. 504

berimplikasi pada tidak terwujudnya Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu pendapat kepala KUA didasari atas aspek masalah dari pencatatan perkawinan. Mengingat perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak pada status dan kedudukan perkawinan. Disamping itu, perkawinan yang tidak dicatat akan berpengaruh dan memiliki dampak negatif yang pada akhirnya akan menimbulkan kemudharatan.

Pernikahan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah akan menimbulkan dampak negatif, yaitu:

1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun istri.
2. Jika kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya secara hukum, sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum.

Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa di daftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinannya berpotensi menimbulkan kemudharatan dan peningkatan kewajiban dalam ikatan perkawinan.⁵ Dari sudut pandang Islam hal yang memunculkan kemudharatan itu

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 1016) hlm. 57-58

harus di hilangkan dari pada mengambil kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih sebagaimana kaidah fikih menyebutkan bahwa: “Menghilangkan kemudharatan atau kemafsadatan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan atau kemanfaatan.

Menarik menurut Penulis bahwa salah satu dasar yang digunakan oleh Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh terkait pendapatnya yang setuju dengan STPJM. Dasar yang digunakan beliau adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Undang-Undang tersebut menuntut adanya Penerbitan Akta Kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas pengakuan anak. Hal inilah yang menjadi alasan penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Maka dari hal itu menurut beliau secara pribadi itu dapat diterima jika memang tujuannya benar-benar untuk memberikan pengakuan atas kelahiran anak dari pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat.

Jika meninjau dasar yang digunakan Kepala KUA Kecamatan Aluh-Aluh tersebut terkait hak anak yang diakomodir dalam Undang-Undang Perlindungan anak yakni penerbitan akta kelahiran, pada dasarnya memiliki alternatif melalui isbat nikah dan penetapan asal-usul anak sebagaimana ditemukan dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang 3 Tahun 2006. Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menangani perkara isbat nikah dan juga penetapan asal-usul anak. Sehingga untuk mengakomodir dan memenuhi hak anak perihal status dan kedudukannya dapat melalui dua alternatif tersebut.

3. Faktor yang mempengaruhi pendapat Kepala KUA tentang pencatatan pernikahan setelah lahirnya PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016.

Beberapa faktor adanya pendapat Kepala KUA terkait dengan aturan baru terhadap PERMENDAGRI Nomor 9 Tahun 2016 dikarenakan adanya pengaruh dari eksternal atau pengaruh dari luar. Artinya pada hal ini pengaruhnya terhadap perbuatan masyarakat, masyarakat yang dengan mudahnya mendapat sebuah identitas keluarga atau identitas anak tanpa buku nikah namun digantikan dengan SPTJM saja. Maka ini akan menjadi salah satu tambahan lagi alasan pernikahan siri atau pernikahan yang tidak tercatat itu terjadi. Masyarakat yang merasa bahwa ketika mereka menggunakan SPTJM untuk mendapatkan Kartu Keluarga maka menurut mereka bahwa pernikahan mereka telah memiliki kedudukan akan tetapi nyatanya tidak.

Sebagai Kepala KUA yang juga sekaligus merupakan seorang pegawai pencatat nikah tentunya ini akan berpengaruh pada program yang selama ini dilaksanakan oleh KUA terkait dengan mengurangi angka nikah siri malah akan meningkatkan angka nikah siri. Penjelasan kepala KUA ini didasari atas ketentuan hukum tugas pokok fungsi KUA pada Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) fungsi KUA yaitu “pelaksanaan pelayanan hadir sebagai pencatat, pengawas, dan pelaporan nikah dan rujuk”.

Berdasarkan faktor yang telah disebutkan diatas dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Terutama berdampak pada perempuan, dimana perempuan itu tidak dianggap sebagai istri sah. Mereka tidak mempunyai hak atas nafkah maupun warisan dari sang suami jika suami meninggal dunia. Sang istri juga tidak memiliki hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Selain itu juga adanya pernikahan yang tidak bisa diproses oleh KUA karena adanya pemberkasan yang sudah berubah dan tidak bisa diakses. Ini dikarenakan masyarakat pengguna SPTJM untuk perubahan identitasnya juga pada KTP nya yang awalnya berstatus 'Belum Kawin' menjadi 'Kawin' padahal pernikahannya hanya sebatas nikah siri atau Nikah Belum Tercatat namun mereka telah mengganti status nya. Akan tetapi ketika mereka telah bercerai secara siri kemudian ia ingin menikah kembali dengan orang lain namun status KPT nya tersebut belum berubah masih berstatus 'kawin' maka KUA tidak dapat memproses pencatatan nikah itu. Karena setiap perceraian harus bisa dibuktikan dengan adanya Akta Cerai Hidup atau Akta Cerai Mati. Karena pernikahannya itu tergolong pernikahan siri maka mereka tidak bisa membuktikannya.

Inilah suatu problem yang menjadi faktor keresahan Kepala KUA terhadap adanya peraturan baru terkait dengan penggunaan SPTJM sebagai pengganti Buku nikah untuk perolehan identitas masyarakat.